

E. CONTOH FORMAT SURAT TEGURAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....
(1)

Yth. (2) (3)
..... (4)
..... (5)

SURAT TEGURAN
No. (6)

Berdasarkan data pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal (7), dengan ini disampaikan bahwa:

1. Saudara belum menyampaikan (8) untuk masa/tahun pajak (9) yang seharusnya batas waktu penyampaiannya adalah (10)
2. Dalam hal Saudara memenuhi beberapa kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Saudara dapat menghubungi *contact center* 1500200 atau saluran resmi lainnya milik Direktorat Jenderal Pajak untuk menghindari pengenaan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1).
3. Untuk menghindari sanksi administrasi berupa kenaikan pajak yang akan memberatkan Saudara apabila dilakukan pemeriksaan, Saudara diminta untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan dimaksud dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penerbitan Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah menyampaikan Surat Pemberitahuan tersebut di atas, Saudara dapat mengabaikan Surat Teguran ini.

(Segel elektronik)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT TEGURAN

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat unit kerja penerbit surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat teguran.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat teguran.
- Nomor (8) : Diisi dengan jenis Surat Pemberitahuan.
- Nomor (9) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan.